

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 16/PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2018

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (PPDP) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pdp) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Mengingat 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27).

Dalam keputusan KPU Nomor : 16/PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2018
- Lampiran 1 halaman